



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Pengelolaan Air Limba Domestik; dan
- b. UPTD Pemeliharaan Fasilitas Publik.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limba Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) UPTD Pemeliharaan Fasilitas Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diklasifikasikan atas Kelas A.
- (3) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (4) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Air Limba Domestik

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limba Domestik berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Paragraf 2

UPTD Pemeliharaan Fasilitas Publik

Pasal 5

- (1) UPTD Pemeliharaan Fasilitas Publik berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Air Limba Domestik

Pasal 6

UPTD Pengelolaan Air Limba Domestik bertugas mengelola sistem pengolahan air limbah domestik, pelayanan operasional pengolahan seperti pengolahan air limbah dan penyedotan

tinja, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan administrasi dan retribusi, menjalankan kebijakan terkait pengelolaan air limbah, melakukan pemeliharaan jaringan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 2

UPTD Pemeliharaan Fasilitas Publik

Pasal 7

UPTD Pemeliharaan Fasilitas Publik bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Pemeliharaan Fasilitas Publik.

Bagian Ketiga

Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Air Limba Domestik

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Pengelolaan Air Limba Domestik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air limbah domestik;
- b. Penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik;
- c. Pengelolaan lumpur tinja dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
- d. Pelaksanaan operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;

Paragraf 2

UPTD Pemeliharaan Fasilitas Publik

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Pemeliharaan Fasilitas Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemeliharaan Fasilitas Publik;
- b. Penyelenggaraan teknis operasional Pemeliharaan Fasilitas Publik;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan Fasilitas Publik; dan
- d. Pelaksanaan operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Fasilitas Publik;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu UPTD Pengelolaan Air Limba Domestik

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limba Domestik terdiri atas:
 - a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Air Limba Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan UPTD sesuai dengan prosedur yang ditentukan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik;
 - b. menginventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan operasional UPTD;
 - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, mendokumentasikan dan mengarsipkan;
 - d. mengendalikan pengelolaan surat keluar yang meliputi pencatatan, pengagendaan, pengiriman dan penyimpanan arsip sesuai dengan aturan yang berlaku demi tertibnya proses administrasi;
 - e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tata Usaha UPTD secara berkala agar tercapai kegiatan yang diharapkan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- (3) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Bupati serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

UPTD Pemeliharaan Fasilitas Publik

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Fasilitas Publik terdiri atas:
 - a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b. menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha; dan
 - c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan UPTD sesuai dengan prosedur yang ditentukan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik;
 - b. Menginventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan peralatan bahan dan operasional UPTD;
 - c. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, mendokumentasikan dan mengarsipkan;

- d. Mengendalikan pengelolaan surat keluar yang meliputi pencatatan, pengagendaan, pengiriman dan penyimpanan arsip sesuai dengan aturan yang berlaku demi tertibnya proses administrasi;
 - e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tata Usaha UPTD secara berkala agar tercapai kegiatan yang diharapkan;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Bupati serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.

- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (4) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD dibantu oleh kepala sub bagian tata usaha dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya serta wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Kepala UPTD wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas.
- (8) Dalam hal kepala UPTD berhalangan, kepala sub bagian tata usaha melaksanakan tugas kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

UPTD Pengelolaan Air Limba Domestik

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Air Limba Domestik merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/a.
- (2) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/b.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Air Limba Domestik dan kepala subbagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

UPTD Pemeliharaan Fasilitas Publik

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Fasilitas Publik merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/a.
- (2) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/b.
- (3) Kepala UPTD Pemeliharaan Fasilitas Publik dan kepala subbagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 15 DESEMBER 2025

BUPATI KONAWE UTARA,


IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 15 DESEMBER 2025

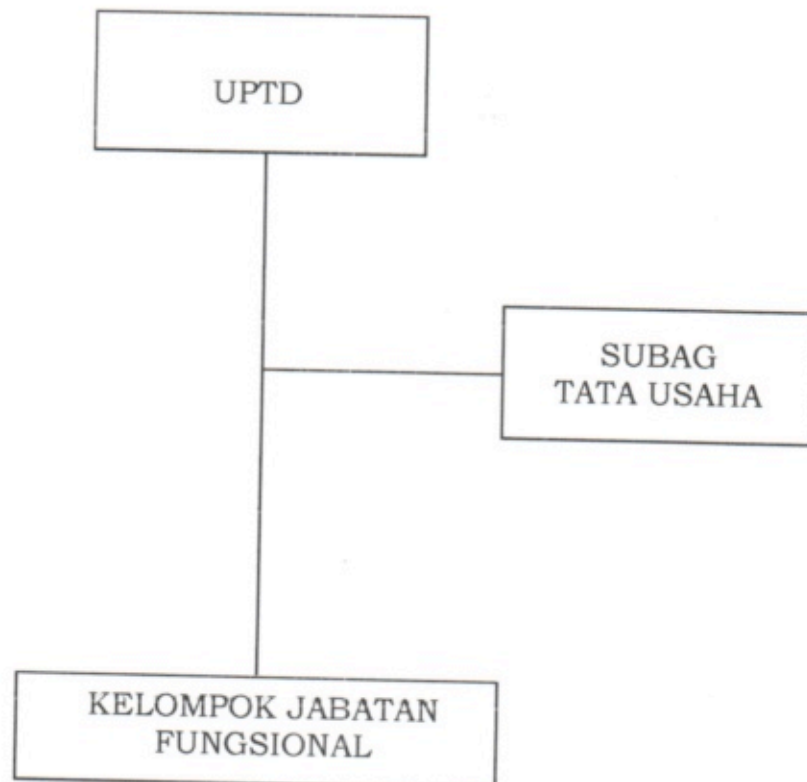
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KONAWE UTARA,


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR ..669

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBA DOMESTIK

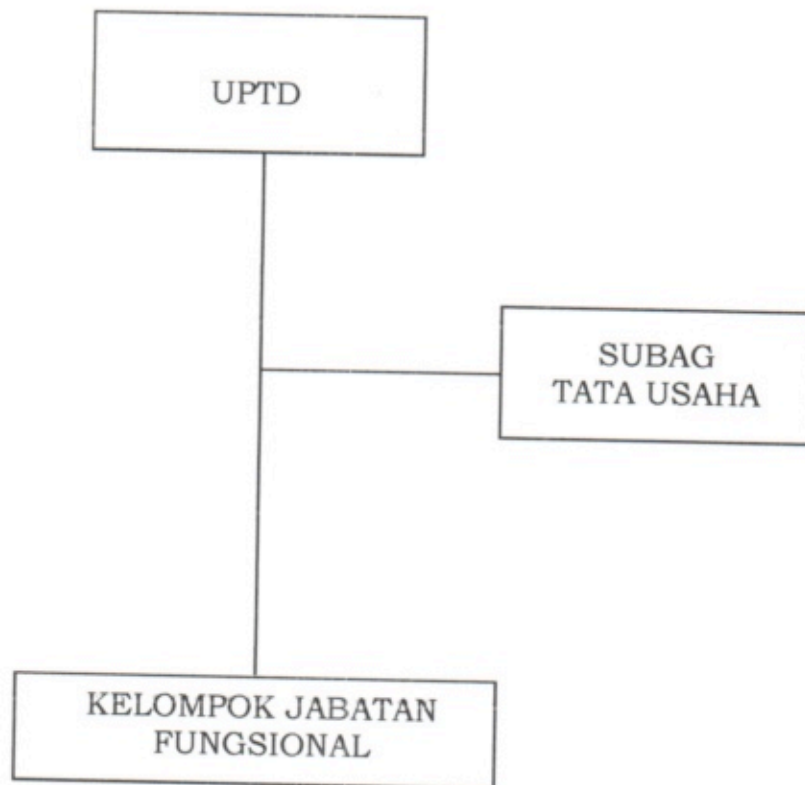


44 BUPATI KONAWE UTARA, 57


IKBAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK



BUPATI KONAWE UTARA, 9

IKBAR